

INFLASI DI KOLTIM KATEGORI AMAN



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1060478/inflasi-di-koltim-kategori-aman>

Isi berita:

KBRN, Kolaka Timur : Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan inflasi di Koltim masuk dalam kategori aman.

Pjs.Bupati Koltim Ari Sismanto mengatakan inflasi di Bumi Sorume ini, masih tergolong aman. “Namun hal ini jangan membuat terlena, kami harus tetap berupaya untuk mempertahankan dan menstabilkan harga, sehingga angka inflasi di Kolaka Timur ini dapat ditekan,” tutur Ari Sismanto usai menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat koordinasi pengendalian inflasi, dengan kementerian Dalam Negeri secara virtual di Aula Kantor Bupati Koltim, Senin (21/10/2024).

Dalam pertemuan itu turut di hadiri Sekda Koltim Andi Muh Iqbal Tongasa, sementara sebagai narasumber Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Pusat Statistik (BPS), Kmendagri, Kementerian Pertanian dan Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1060478/inflasi-di-koltim-kategori-aman> “Inflasi di Koltim Kategori Aman”, tanggal 21 Oktober 2024

2. <https://keratonnews.co.id/berita/kolaka-raja/rakor-bersama-kemendagri-pjs-bupati-inflasi-di-koltim-masih-tergolong-aman> “Rakor Bersama Kemendagri, Pjs Bupati: Inflasi di Koltim Masih Tergolong Aman”, tanggal 21 Oktober 2024

Catatan:

Terkait berita diatas inflasi diatur pada:

1. Sasaran inflasi dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, Dan Tahun 2024 pada Pasal 1 angka 1 Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu.
2. Indeksi inflasi dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, Dan Tahun 2024 pada Pasal 1 angka 2 Inflasi Indeks Harga Konsumen (*headline inflation*) yang selanjutnya disebut Inflasi IHK adalah kenaikan IHK dari waktu ke waktu tertentu yang dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.
3. Jenis, bentuk, dan tingkat inflasi Sasaran inflasi dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, Dan Tahun 2024 pada Pasal 2;
 - (1) Jenis Sasaran Inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan Inflasi IHK tahunan (*year-on-year*) di akhir tahun.
 - (2) Bentuk Sasaran Inflasi yang ditetapkan merupakan titik dengan toleransi (*point with deviation*).
 - (3) Tingkat dan periode Sasaran Inflasi IHK ditetapkan sebagai berikut: a. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2022; b. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2023; dan c. 2,5% (dua koma lima persen) untuk tahun 2024, dengan deviasi sebesar 1,0% (satu persen).